

No Registrasi: 20-PK-58

**PENERAPAN GAYA HIDUP BEBAS SAMPAH (ZERO WASTE) UNTUK
MENYELAMATKAN LINGKUNGAN**

Oleh:

**Penny Respati Yurisa/2024018701/Ketua
Nita Siti Mudawamah/2023029003/Anggota I
Muhammad Muhsin Arumawan/2020038801/Anggota II**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat

UIN Mengabdi Qoryah Thayyibah Tahun 2020 ini disahkan

oleh

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)

Univeristas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pada tanggal 15 Oktober 2020

Pelaksana Kegiatan

Ketua : Nama Pennyra Respati Yurisa, M.Pd

NIDN 2024018701

Tanda Tangan



Anggota I : Nama Nita Siti Mudawamah, M.IP

NIDN 2023029002

Tanda Tangan



Anggota II : Nama Muhammad Muhsin Arumawan, M.Pd.I

NIDN 2020038801

Tanda Tangan



Ketua LP2M

UIN Maulana Malik Ibrahim

Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

NIP. 195904231986032003



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 731 TAHUN 2020

TENTANG

PESERTA PENGABDIAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19
QARYAH THAYYIBAH KOTA MALANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

- Menimbang
- a. bahwa guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa Pengembangan Pemrograman Pengabdian Kepada Masyarakat di LP2M, maka perlu Peserta Pengabdian Masyarakat Dalam Rangka Penanganan Covid 19 Qaryah Thayyibah Kota Malang;
 - b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu untuk menjadi Peserta Pengabdian Masyarakat Dalam Rangka Penanganan Covid 19 Qaryah Thayyibah Kota Malang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Peserta Pengabdian Masyarakat Dalam Rangka Penanganan Covid 19 Qaryah Thayyibah Kota Malang.

- Mengingat
- 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang;
 - 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Perubahan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
 - 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 40 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1803);
 - 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 98);

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 58/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Malang sebagai Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 78 /PMK.02/2019 Tentang Standart Biaya Masuk Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567).

MEMUTUSKAN :

- Nenetapkan **KEMUTUSAN REKTOR TENTANG PESERTA PENGABDIAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENANGANAN COVID 19 QARYAH THAYYIBAH KOTA MALANG LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN ANGGARAN 2020**
- KESATU Menetapkan yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini ditunjuk sebagai Peserta Pengabdian Masyarakat Dalam Rangka Penanganan Covid 19 Qaryah Thayyibah Kota Malang Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA Kegiatan Pengabdian Masyarakat Dalam Rangka Penanganan Covid 19 Qaryah Thayyibah Kota Malang Letaknya Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan pada bulan Juli - September 2020.
- KETIGA Untuk jaminan pelaksanaan tugas pantin sebagaimana dimaksud dalam Dikum Kedua diberikan dana kegiatan Rp 10.000.000,-/judul
- KEEMPAT Segala oya sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Penelitian UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP.DIPA-025.04.2-423812/2020 tanggal 12 November 2019.
- KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal 24 Juli 2020

REKTOR,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG



			information system sebagai upaya mitigasi covid 19	
6.	1. Penny respati yurissa, M.Pd 2. Nita Siti Mulyawarnah 3. Muhammad Muhsin Acumanan	1. Ketua 2. Anggota 3. Anggota	Penerapan gaya hidup bebas sampah (zero waste) untuk menyelamatkan lingkungan	Kelurahan Kasin
7.	1. Dr. Bismi Mustofa, MA 2. Drs. Abdullah Zainur Rouf, M.Hi	1. Ketua 2. Anggota	Peta Eksistensi dan Potensi Umat Beragama di Kota Malang	Kelurahan Kidul dalam

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MULANA MALIK IBRAHIM MALANG



Abstrak

Permasalahan sampah di Kota Malang merupakan permasalahan yang kian serius. Kota Malang dihadapkan dengan pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas oleh mikroplastik yang diakibatkan dari menumpuknya sampah di aliran sungai tersebut. Salah satu upaya untuk menghindari pencemaran lingkungan adalah dengan menerapkan gaya hidup bebas sampah. Kegiatan ini dilakukan di Kelurahan Kasin RW 03 RT 09 dengan beberapa rangkaian kegiatan diantaranya; sosialisasi dan edukasi, pelatihan pemilahan sampah organik dan anorganik, serta pelatihan mengelola sampah dengan memanfaatkan tong komposter aerob. Hasil dari kegiatan ini warga Kelurahan Kasin RW 03 RT 09 dapat memilah sampah dengan baik, dapat mengelola sampah organik dengan memanfaatkan tong komposter yang sudah tersedia sehingga warga tidak lagi membuang sampah ke sungai.

Kata Kunci: **Zero waste, sampah organik, komposter aerob.**

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN	8
A. Latar Belakang	8
B. Permasalahan.....	9
C. Tujuan.....	9
D. Signifikansi	10
BAB II KERANGKA KONSEP.....	11
A. Gambaran Umum Lokasi Pengabdian	11
B. Kondisi Masyarakat Dampingan Saat Ini	11
C. Kondisi yang Diharapkan	12
D. Strategi Pelaksanaan/Metode	12
E. Kajian Teori-Teori Pengabdian.....	13
BAB III PELAKSANAAN PENGABDIAN.....	16
A. Gambaran Kegiatan	16
B. Teori yang Dihasilkan dari Pendampingan	19
BAB IV DISKUSI KEILMUAN	20
A. Diskusi Data.....	20
B. Follow UP	21
BAB V PENUTUP.....	23
A. Kesimpulan	23
B. Rekomendasi	23
DAFTAR PUSTAKA	24
DOKUMENTASI KEGIATAN.....	25

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampah merupakan persoalan yang kian mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Persoalan sampah menimbulkan berbagai masalah mulai dari kesehatan, lingkungan hingga daya saing ekonomi. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019 yang dikutip dari website indonesiabaik.ac.id, jumlah timbunan sampah mencapai 175 ribu ton per hari atau setara 64 juta ton per hari dengan asumsi sampah yang dihasilkan setiap orang per hari sebesar 0,7 kg (*Menuju Indonesia Bersih Dan Bebas Sampah 2025 / Indonesia Baik*, n.d.).



Sumber: (*Menuju Indonesia Bersih Dan Bebas Sampah 2025 / Indonesia Baik*, n.d.)

Menurut data tersebut komposisi sampah di Indonesia 50% merupakan sampah organic, 10 % sampah kertas, 25 persen sampah logam, karet, kaca dll, dan 15 persen sampah plastik. Sampah plastik adalah jenis sampah yang sulit terurai, diperkirakan bisa mencapai 400 tahun. Sementara Indonesia merupakan negara kedua penghasil sampah plastik dilaut sebesar 1,29 Juta Ton/Tahun berdasarkan data Jambeck et al tahun 2015. (*Kendalikan Sampah Plastik - Ditjen PPKL*, n.d.)

Permasalahan sampah di Kota Malang pun merupakan permasalahan yang kian serius. Kota Malang dihadapkan dengan pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas. Berdasarkan penelitian mahasiswa Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Malang yang

tergabung dalam komunitas Environmental Green Society, sungai tersebut terpapar mikroplastik. Hasil peneltian mengungkapkan bahwa di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu ditemukan 10 mikroplastik dalam 100 litet air Kali Brantas, Kecamatan Sengkaling ditemukan 19 mikroplastik dalam 100 litet air, dan Kecamatan Klojen ditemukan 15 mikroplastik dalam 100 liter air.

Mikroplastik merupakan partikel plastik yang berukurang lebih kecil 5 mm. Partikel ini dapat menyebabkan gangguan system saraf, hormone bahkan dapat meningkatkan resiko kanker apabila mengkontaminasi makhluk hidup. Hal yang menyebabkan pencemaran mikroplastik adalah tidak adanya system layanan pengangkutan sampah oleh pemerintah setempat, sehingga sampah plastik yang terdapat di bantaran sungai dapat memasuki aliran sungai. (*Gawat, Sungai Brantas Malang Tercemar Mikroplastik - MalangVoice*, n.d.)

Adanya permasalahan tersebut tentunya harus mendapat perhatian dan penanganan yang sangat serius dari berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Hal yang pertama perlu dilakukan adalah mengubah pola pikir dalam menangani sampah.

Adanya kegiatan Pengabdian Qoryah Thayyibah yang diselenggarakan oleh UIN Malang, menjadi salah satu cara untuk mengedukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah yang tepat. Kelurahan Kasin RW 03 RT 09 Kecamatan Klojen merupakan lokasi yang sangat tepat untuk kegiatan edukasi ini. Melihat lokasi dan kondisi masyarakat di lokasi tersebut, kegiatan yang dilaksanakan berupa penerapan gaya hidup bebas sampah (*zero waste*) untuk menyelamatkan lingkungan dengan cara megedukasi dan melatih masyarakat untuk mengelola sampah organik dengan menggunakan tong komposter.

B. Permasalahan

Berdasarkan hasil survey lokasi melihat kondisi yang ada di sekitar kelurahan Kasin RW 03 RT 09, rumusan masalah dalam kegiatan ini adalah “Bagaimana Implementasi Penerapan Gaya Hidup Bebas Sampah (*Zero Waste*) di Lingkungan Kelurahan Kasin RW 03 RT 09?”

C. Tujuan

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk:

1. Memberikan pelatihan kepada masyarakat agar dapat menerapkan gaya hidup bebas sampah sehingga kampung di wilayah kelurahan Kasin RW 02 menjadi kampung bersih dan bebas sampah. Hal ini sejalan dengan program pemerintah “Menuju Indonesia Bersih dan Bebas Sampah pada tahun 2025”.

2. Mengedukasi masyarakat agar dapat memilah berbagai jenis sampah
3. Melatih masyarakat agar dapat mengelola sampah organik dengan memanfaatkan tong komposter
4. Memfasilitasi masyarakat agar dapat mengurangi penumpukan sampah organik

D. Signifikansi

Kegiatan penerapan gaya hidup bebas sampah (*zero waste*) penting untuk dilakukan sebagai salah satu solusi untuk mengurangi permasalahan sampah khususnya di Kelurahan Kasin, umumnya di lingkungan Kota Malang. Dengan adanya kegiatan ini, pola pikir dan perilaku masyarakat dalam menangani sampah akan berubah dan berimplikasi terhadap keselamatan lingkungan.

BAB II KERANGKA KONSEP

A. Gambaran Umum Lokasi Pengabdian

Kelurahan Kasin merupakan kelurahan yang berada di pusat Kota Malang yang terdiri dari 11 RW dan 96 RT. Sebagian kecil RW berada di bantaran sungai Brantas yang mengakibatkan daerah tersebut menjadi rawan bencana banjir maupun longsor. Masyarakat di wilayah Kasin memiliki pola hidup sederhana, tidak didukung dengan tingkat pendidikan yang memadai dan minim keterampilan sehingga warganya masuk dalam kategori pra sejahtera (<https://kelkasin.malangkota.go.id/kondisi-geografis/>).

Lokasi pengabdian yang dipilih adalah kelurahan Kasin RW 03 RT 09. Bapak Supeno merupakan sesepuh sekaligus ketua RT di wilayah ini. Beliau mengemban menjadi ketua RT selama 40 tahun. Pemilihan lokasi ini berdasarkan rekomendasi dari pihak RW dengan alasan wilayah ini merupakan wilayah yang sangat padat penduduk dan berada di bantaran sungai.

B. Kondisi Masyarakat Dampingan Saat Ini

Menurut hasil wawancara dengan Ketua RT 09, masyarakat di wilayah tersebut memiliki kebiasaan membuang sampah ke sungai dikarenakan petugas sampah merasa kesulitan untuk mengambil sampah ke setiap rumah warga, selain itu bagi masyarakat di lokasi tersebut membuang sampah ke sungai adalah sebuah pilihan yang tidak merepotkan.

Kondisi seperti itu sudah menjadi kebiasaan yang berbahaya bagi diri, orang lain, makhluk hidup lain, juga bagi bumi yang kita tinggali. Dengan melihat kondisi tersebut diperlukan pendampingan dan pelatihan khusus untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat dalam membuang sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang mengamanatkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan pengelolaan sampah terintegrasi mulai dari sumber sampai ke pemrosesan akhir. (*Www.Hukumonline.Com/Pusatdata, 2017*)



Gambar 1. Kondisi wilayah dampingan

C. Kondisi yang Diharapkan

Setelah selesai kegiatan pengabdian ini diharapkan warga Kasin RW 03 RT 09 mampu:

1. Mengubah perilaku dengan tidak membuang sampah ke sungai
2. Memilah berbagai jenis sampah dengan tepat
3. Mengelola sampah secara mandiri
4. Memanfaatkan tong komposter yang telah disediakan
5. Mampu memanfaatkan hasil kompos yang berasal dari timbunan sampah organik di dalam komposter

D. Strategi Pelaksanaan/Metode

Metode pelaksanaan kegiatan ini meliputi: 1). Koordinasi 2). Sosialisasi dan Edukasi 3). Pelatihan 4) Pendampingan 5) Monitoring dan Evaluasi.



Gambar 2. Strategi pelaksanaan kegiatan

E. Kajian Teori-Teori Pengabdian

1) Pengabdian Qoryah Thayyibah dalam sebuah Teori

Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A memaparkan sebuah *grand* teori mengenai qoryah thayyibah dengan mengutip sebuah firman yaitu surat Alqashash ayat 77 berikut ini:

وَابْتَغِ فِيمَا أَتَكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسِ نَصِيبَكَ
مِنَ الدُّنْيَا وَاحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي
الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٧٧

Dan carilah pada apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) dunia dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.(Alqashash: 77).

Dari nuqilan ayat tersebut, memperlihatkan adanya hubungan antara Allah-Manusia-Alam yang disebut oleh Prof Zainuddin sebagai *Three Unity of Relationship*. Ini berarti manusia adalah entitas yang wajib menjalankan perintah Sang Pencipta, wajib berlaku baik antar sesama makhluk-Nya, dan juga wajib menjaga alam yang telah dititipkan oleh-Nya agar dapat tercipta keturunan yang baik, desa yang baik, dan juga kota yang baik.

Indikator Qaryah Thayyibah menurut Zainuddin (2020) terdiri dari 6 kategori, meliputi:

1. Masyarakat yang bebas dari M-5 (*maling, madon, main, madat, dan mabuk*)
2. Warga yang hidup rukun, damai dan tenram,
3. Memiliki etos kerja tinggi, hidup layak dan sejahtera
4. Warga yang terdidik dan santun
5. Lingkungan yang bersih, sehat, dan indah
6. Tempat ibadah yang marak

2) Gaya Hidup Zero Waste

Snow W dan Dickinson J dalam tulisan Ngurah et al., (2019) menyatakan bahwa zero waste adalah sebuah filsafat yang mendorong perancangan ulang suatu sumber daya dari sistem linier menuju siklus tertutup, sehingga semua produk dapat digunakan kembali. Bebas sampah (*zero waste*) mengacu pada pengelolaan sampah dan pendekatan perencanaan yang menekankan pencegahan produksi sampah. Pada dasarnya zero waste adalah upaya untuk menekan pengurangan sampah yang masuk ke TPA, bukan pengelolaan sampah hingga tidak ada sampah yang dihasilkan.

Dalam penerapan gaya hidup bebas sampah terdapat prinsip yang perlu dianut, prinsip tersebut disebut juga prinsip 5R, diantaranya:

1. *Refuse* berarti mengelola sampah adalah menolak penggunaannya.
2. *Reduce* berarti mengurangi pemakaian barang konsumtif untuk mengurangi penumpukan barang.
3. *Reuse* berarti menggunakan kembali barang yang telah ada dengan memperbaikinya.
4. *Recycle* berarti mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai.
5. *Rot* berarti mengurangi sampah rumah tangga yang akan dibuang ke TPA (Analisis et al., 2019).

Menurut (Widiarti, 2012) pengelolaan sampah rumah tangga dimulai dengan pemilahan sampah. Pemilahan dalam rumah tangga harus didukung fasilitas yaitu sarana berupa tong sampah yang memadai. Selain itu, pemahaman mengenai pentingnya memilah sampah harus didukung oleh seluruh anggota keluarga sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Tong sampah yang harus disediakan dalam rumah cukup dibagi untuk 2 jenis sampah yaitu sampah organik (basah) dan sampah anorganik (kering).

Tahapan selanjutnya yaitu pengomposan sampah organik. Pengomposan merupakan proses penguraian terkendali bahan-bahan organik menjadi kompos yaitu bahan yang tidak merugikan lingkungan. Pada dasarnya sampah organik dapat terurai secara alami di alam, tetapi pada kondisi yang tidak dikontrol ini menyebabkan proses peruraian ini akan menimbulkan dampak lingkungan seperti lingkungan menjadi kotor, muncul bau tidak sedap, rembesan air lindi yang tidak terkendali dan lain sebagainya.

Selanjutnya pengelolaan sampah anorganik. Sampah anorganik rumah tangga secara umum dibagi menjadi plastik, kertas, kaca, logam, dan kain. Masing-masing sampah tersebut memiliki nilai jual karena sampah ini masih bermanfaat sebagai bahan daur ulang. Jika sampah

organik rumah tangga dikelola secara mandiri (*on site*) dengan cara dikomposkan maka sampah anorganik harus dikelola dengan bantuan pihak ketiga (*off site*).

Tahapan terakhir yaitu pengelolaan sampah B3 (bahan beracun dan berbahaya). Sampah B3 tidak dapat diolah atau dikelola oleh para pelaku daur ulang karena sampah B3 termasuk dalam sampah spesifik yang menurut UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volume memerlukan pengelolaan khusus(*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA*, n.d.)

BAB III PELAKSANAAN PENGABDIAN

A. Gambaran Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan penerapan gaya hidup bebas sampah yang dilaksanakan di kelurahan kasin RW 03 RT 09 dilakukan dengan berbagai kegiatan berikut ini:

1. Survei lokasi pengabdian

Survei dilakukan dengan meninjau lokasi pengabdian yang telah ditentukan. Ketika pelaksanaan survei lokasi, tim pengabdi bertemu dengan Ibu Hera yang menjabat sebagai bendahara RW 03 Kasin, juga bertemu dengan Bapak Supeno sebagai Ketua RT 09. Berdasarkan hasil survei ternyata lokasi tersebut merupakan wilayah padat penduduk, tidak ditemukan lahan tanah di depan rumah, serta warga memiliki kebiasaan membuang sampah ke sungai. Melihat kondisi tersebut, tim pengabdi dan ketua RT bersepakat untuk mengadakan kegiatan berupa edukasi dan pelatihan sebagai bentuk dari penerapan gaya hidup zero waste untuk menyelamatkan lingkungan sekitar.

2. Koordinasi dan sosialisasi program kepada stakeholder

Koordinasi dilakukan bersama dengan Ketua RT. Koordinasi ini dilakukan untuk mencapai kesepakatan terkait waktu pelaksanaan kegiatan, penentuan peserta yang terlibat, serta penentuan tempat yang akan dijadikan ruang pelatihan.

3. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat

Kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat ini menghadirkan Bu Olieva Iswandi sebagai aktivis lingkungan juga ketua *The Development of Awareness*. Sebelum kegiatan sosialisasi dan edukasi, terlebih dahulu para peserta diberi kuisioner berupa pertanyaan seputar pemilahan sampah. Selanjutnya narasumber memberikan materi mengenai penerapan gaya hidup bebas sampah untuk menyelamatkan lingkungan dengan cara memanfaatkan tong komposter maupun biopori, selain materi tersebut Bu Oeliva juga memberikan edukasi mengenai pengelolaan minyak jelantah. Para peserta yang hadir sangat antusias dengan materi yang disampaikan oleh narasumber.



Gambar 3. Edukasi Pengelolaan Sampah

4. Pembentukan Laskar Lingkungan hidup

Selesai kegiatan sosialisasi dan edukasi, kegiatan berlanjut dengan pembentukan laskar lingkungan hidup. Laskar yang telah ditunjuk akan menjadi penanggungjawab dalam pemanfaatan komposter serta dalam mereka dapat mengajak masyarakat di yang berada di lingkungannya agar dapat mengelola sampah dengan tepat. Anggota laskar terdiri dari ibu-ibu yang aktif dalam kegiatan PKK, juga para pemuda yang aktif dalam kegiatan karang taruna.

5. Pelatihan Laskar Lingkungan Hidup

Pada kegiatan ini, laskar lingkungan yang telah terbentuk diberikan pelatihan berupa praktik pemanfaatan tong komposter untuk pengolahan sampah rumah tangga. Komposter merupakan salah satu cara pengolahan sampah organik yang hasil akhirnya berupa kompos. Kompos dapat digunakan sebagai pupuk organik untuk tanaman. Perlengkapan yang dibutuhkan untuk pembuatan komposter ini di antaranya; tong komposter aerob, sekam, kompos, dan pupuk organik. Rangkaian kegiatan praktik ini antara lain:

- Peserta menyiapkan sampah anorganik maupun organik atau sampah yang sudah busuk seperti sisa makanan, sisa sayur-mayur, sisa buah-buahan, daun-daunan, kotoran hewan dan lain-lain. Sampah yang disiapkan ini merupakan sampah yang diambil dari masing-masing rumah peserta.
 - Peserta belajar mengenai pemilahan sampah organik dan anorganik
 - Peserta memasukkan sekam, capuran kompos dan pupuk organik ke dalam tong komposter aerob
 - Peserta memasukkan sampah organik ke dalam tong komposter yang telah diisi oleh sekam, capuran kompos dan pupuk organik.



Gambar 4. Pelatihan Pemilahan Sampah dan Komposter

6. Implementasi dan Bantuan Sarana Prasana

Setelah selesai kegiatan edukasi dan juga praktik pengolahan sampah, tim pengabdi memberikan bantuan sarana dan prasana untuk kebutuhan komposter berupa tong komposter aerob, sekam, kompos, dan pupuk organik. Tong komposter aerob kemudian diletakkan di beberapa titik sekitar rumah warga dengan penanggungjawab anggota laskar lingkungan hidup yang telah dibentuk sebelumnya.



Gambar 5. Penyerahan Bantuan Komposter

7. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada minggu ke-2 setelah pelaksanaan implementasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan langsung mendatangi lokasi penempatan komposter serta menemui anggota laskar lingkungan hidup sebagai penganggungjawab masing-masing komposter. Hasilnya, warga masyarakat sekitar dapat memilah sampah dengan baik dengan memisahkan sampah organik dan anorganik. Sampah organik yang dibuang ke dalam tong komposter tidak lagi dibuang ke tempat sampah maupun ke sungai.



Gambar 6. Monitoring dan Evaluasi


B. Teori yang Dihasilkan dari Pendampingan

Hasil dari pendampingan yang dilaksanakan di Kelurahan kassin RW 03 RT 09, ditemukan bahwa pengelolaan sampah organik di lokasi padat penduduk terutama yang wilayah yang tidak memiliki lahan tanah sangat cocok menggunakan tong komposter. Penggunaan lubang biopori tidak direkomendasikan untuk wilayah padat penduduk seperti ini, dikarenakan biopori memerlukan tanah untuk dilubangi.

BAB IV DISKUSI KEILMUAN

A. Diskusi Data

Untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sampah, tim pengabdi melakukan survei berupa sebaran kuisioner yang dibagikan kepada peserta pelatihan. Hasilnya sebagai berikut:



Gambar 7. Survei Pemahaman Masyarakat terhadap Pengelolaan Sampah

Berdasarkan hasil survei mengenai pengelolaan sampah yang dilakukan pada peserta edukasi disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan sampah organik: 66,7% peserta melakukan pengelolaan sampah organik dengan membuangnya ke sungai, 33,3% membuangnya ke tempat sampah.
2. Pengelolaan sampah an organik: 60,0% peserta melakukan pengelolaan sampah an organik dengan membuangnya ke sungai, 26,7% dibakar, 13,3% dijual ke bank sampah.
3. Komposter: 86,7% peserta tidak mengetahui mengenai komposter, 13,3% mengetahui mengenai komposter.

Berdasarkan hasil survei tersebut, warga masyarakat Kelurahan Kasin RW 03 RT 09 dilatih untuk memanfaatkan tong komposter untuk mengelola sampah organik. Komposter merupakan salah satu cara pengolahan sampah organik yang hasil akhirnya berupa kompos. Kompos dapat digunakan sebagai pupuk organik untuk tanaman.

Langkah-langkah membuat kompos dengan tong komposter Aerob adalah:

1. Siapkan sampah organik atau sampah yang mudah busuk seperti sisa makanan, sisa sayur-mayur, sisa buah-buahan, daun-daunan, kotoran hewan dan lain-lain
2. Cacah atau potong sampah (1-2 cm) untuk mempermudah proses pembusukan sampah
3. Masukkan cacahan sampah ke dalam tong, siramkan cairan activator seperti tetes tebu/ air gula/EM4/air lindi/Air cucian beras. Aduk hingga rata. Aduk sampah setiap minggu supaya sampah lama dan baru dapat tercampur
4. Kompos dikatakan sudah jadi apabila berwarna kehitaman seperti tanah dan tidak bau. Waktu yang dibutuhkan sekitar 3 sampai dengan 5 minggu.

B. Follow UP

Melihat antusias warga masyarakat dalam mengikuti edukasi, pelatihan dan implementasi kegiatan ini, maka perlu ada tindak lanjut supaya kegiatan ini terus berlanjut dan tidak berhenti setelah jadwal pengabdian qoryah thoyyibah selesai. Ketika proses evaluasi, tim pengabdi menemukan beberapa masalah antara lain:

1. Penempatan tong komposter tidak dapat dijangkau oleh seluruh warga dikarenakan jumlah tong komposter tidak sebanding dengan jumlah warga.
2. Peserta yang telah mengikuti edukasi dan pelatihan telah memanfaatkan tong komposter yang telah disediakan untuk mengelola sampah organik. Terdapat perubahan pola pikir dan perilaku mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang tepat sehingga mereka sudah tidak lagi membuang sampah ke sungai.
3. Warga yang tidak ikut edukasi dan pelatihan masih membuang sampah ke sungai dikarenakan enggan memilah sampah. Membuang sampah ke sungai dirasa lebih praktis daripada harus memilah sampah dan memasukkan sampah organik ke tong komposter yang sudah disediakan
4. Warga belum mengetahui cara memanen hasil kompos dari dalam tong komposter dikarenakan kegiatan pengelolaan sampah organik belum sampai pada tahap menghasilkan kompos, dikarenakan kompos siap dipanen setelah 3 atau bahkan 5 minggu.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan kegiatan tindak lanjut agar penerapan gaya hidup bebas sampah benar-benar diaplikasikan oleh warga sekitar, sehingga terjadinya perubahan perilaku setiap warga dalam menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah ke sungai, juga dengan mengelola sampah secara mandiri menggunakan komposter.



Gambar 8. Pengelolaan sampah sisa nasi dan tidak adanya penumpukan sampah dalam tong sampah

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat UIN Mengabdi Qoryah Thayyibah yang dilakukan di Kelurahan Kasin RW 03 RT 09 dilaksanakan dengan mengimpelemantasikan penerapan gaya hidup bebas sampah (*zero waste*) untuk menyelamatkan lingkungan. Bentuk kegiatan yang diberikan antara lain:

1. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai penerapan gaya hidup bebas sampah
2. Pelatihan memilah sampah organik dan anorganik
3. Pelatihan pengelolaan sampah secara mandiri dengan menggunakan tong komposter aerob

B. Rekomendasi

1. Perlu dilakukan edukasi lanjutan agar perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat terjadi secara menyeluruh sehingga tidak ada lagi warga Kelurahan Kasin khususnya RW 03 RT 09 yang membuang sampah ke sungai.
2. Perlu adanya kegiatan pengabdian berkelanjutan yang dilaksanakan di lokasi yang sama agar penerapan gaya hidup bebas sampah benar-benar diaplikasikan oleh seluruh warga sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Analisis, J., Solusi, R., Intan, T., & Rijati, S. (2019). *Kampanye Zero Waste Sebagai Gaya Hidup Pada Mahasiswa dan Ibu Rumah Tangga Di Jatinangor (Analisis Situasional Dan Rencana Solusi)*. 4(March), 4–13.
- Gawat, Sungai Brantas Malang Tercemar Mikroplastik - MalangVoice*. (n.d.). Retrieved September 26, 2020, from <https://malangvoice.com/gawat-sungai-brantas-malang-tercemar-mikroplastik/>
- Kendalikan Sampah Plastik - Ditjen PPKL*. (n.d.). Retrieved July 12, 2020, from <https://ppkl.menlhk.go.id/website/reduksiplastik/pengantar.php>
- Menuju Indonesia Bersih dan Bebas Sampah 2025 / Indonesia Baik*. (n.d.). Retrieved July 12, 2020, from <http://indonesiabaik.id/infografis/menuju-indonesia-bersih-dan-bebas-sampah-2025>
- Ngurah, G., Handayana, Y., Angraini, L. M., Sudiarta, W., Qomariyah, N., & Alaa', S. (2019). Gerakan Zero Waste Sebagai Pendidikan Lingkungan Bersih. *Desember*, 1(3), 279–288. www.jwd.unram.ac.id
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA*. (n.d.).
- Widiarti, I. W. (2012). Pengelolaan Sampah Berbasis “Zero Waste” Skala Rumah Tangga Secara Mandiri. *Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan*, 4(2), 101–113. <https://doi.org/10.20885/jstl.vol4.iss2.art4>
- www.hukumonline.com/pusatdata. (2017). 1–10.
- Zainuddin, M. (2020). *Membangun Qaryah Thayyibah Menuju Negeri Gemah Ripah*. Disampaikan pada kegiatan pembekalan pengabdian UIN Mengabdi Qoryah Thayyibah: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

DOKUMENTASI KEGIATAN



Latih Bikin Kompos agar Warga Tak Kotori Sungai Lagi

Persoalan sampah menjadi perhatian para dosen UIN Malang dalam program UIN Mengabdi 2020. Meneka yang ergabung dalam kelompok III mengabdikan warga RT 9 Kelurahan

Mulang mengulah sempah menjadi kompos. Seperti apa?

